



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Minahasa, perlu didukung dengan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah Tidak Layak Huni yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
3. Penerima Bantuan RTLH ditetapkan oleh Bupati.
4. Pelaksana pembangunan RTLH dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, dan atau Pihak Ketiga yang berbadan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pembangunan RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II

BAB II BENTUK RTLH

Pasal 3

Bentuk bantuan RTLH berupa:

- a. Uang;
- b. Barang; dan
- c. Rumah.

Pasal 4

- (1) Bantuan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada perseorangan penerima RTLH guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan pembangunan/peningkatan RTLH.
- (2) Dalam hal penerima RTLH tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan/peningkatan RTLH, maka bantuan dalam bentuk uang tersebut dapat digunakan sebagai upah kerja.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran bantuan yang diterima.

Pasal 5

- (1) Bantuan RTLH dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada perseorangan penerima RTLH yang tidak terlayani toko/ penyedia bahan bangunan.
- (2) Pengadaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Bantuan RTLH dalam bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan kepada perseorangan penerima RTLH yang layak dan memenuhi persyaratan.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan/Peningkatan Rumah harus bersedia membentuk kelompok yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Pasal 7

Penerima Bantuan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Memiliki atau menguasai tanah dan atau menempati lahan orang lain dengan adanya jaminan menempati dari pemilik;
- c. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni; dan
- d. Belum pernah menerima bantuan RTLH.

BAB IV PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Pasal 8

Penetapan calon penerima Bantuan RTLH berdasarkan:

- a. Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Tim Teknis melakukan verifikasi berdasarkan Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Bupati menetapkan calon penerima bantuan RTLH; dan
- d. Hasil penetapan calon penerima diseleksi dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh kepala dinas sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V PELAKSANAAN BANTUAN RTLH

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran dalam bentuk barang (bahan bangunan) dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (3) Pembangunan dalam bentuk rumah dilakukan oleh penyedia jasa sesuai kontrak dengan PPK, dan/atau dibantu oleh kelompok yang dibentuk Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Pelaksanaan bantuan dapat dilakukan oleh pihak ketiga/penyedia jasa sesuai kontrak dengan PPK, dilakukan oleh kelompok masyarakat dan cara swakelola.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - (a) Pengawasan dan pengendalian; dan
 - (b) Evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Bantuan RTLH.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a) dilakukan oleh Pengawas Lapangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) PPK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Kepala Dinas melalui atasan langsung Sekretaris Dinas.

Pasal 12

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf (b) dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI MINAHASA,

JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017 NOMOR 18